



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
 ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦥꦺꦩꦧꦺꦝꦪꦂꦩꦥꦺꦫꦸꦩꦩꦥꦸꦤ꧀ꦥꦺꦫꦶꦤꦁꦏꦺꦭꦸꦁꦫꦺꦩꦺꦤꦁꦏꦺꦭꦸꦁꦧꦺꦫꦺꦤꦁꦩꦩꦱꦶꦫꦏꦺꦤ꧀ꦢꦺꦱ

Jalan Taman Bkahti 1B, Wonosari, Gunungkidul 55812
 Telepon: (0274) 391411, Faksimile: (0274)391411
 pemberdayaan@gunungkidulkab.go.id, Laman: pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 9-06 2021

Nomor : 900/ 1032
 Sifat : Penting
 Lampiran : 3 bendel
 Perihal : Petunjuk Teknis BKK Infrastruktur Kalurahan Tahun Anggaran 2021

Kepada
 Yth. Saudara Lurah
 se Kabupaten Gunungkidul
 di –
 TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 114 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kalurahan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2019, pengelolaannya diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah Pengampu.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana BKK Kepada Kalurahan dapat optimal, maka DP3AKBPM&D menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan BKK Kepada Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pit. KEPALA
 KERALA DINAS LINGKUNGAN



AGUS PRYANTO, S.H, M.M
 Pembina Utama Muda, Gol. IVc
 NIP. 19631019 199203 1 006

TEMBUSAN dikirim kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul;
5. Panewu se Kabupaten Gunungkidul.

Lampiran Surat

Nomor : 900/

Tanggal : April 2021

Perihal : Petunjuk Teknis BKK Infrastruktur Kalurahan Tahun Anggaran 2021

DAFTAR PENERIMA SURAT

1.	Lurah Hargomulyo	60.	Lurah Gombang
2.	Lurah Mertelu	61.	Lurah Karangasem
3.	Lurah Ngalang	62.	Lurah Kenteng
4.	Lurah Sampang	63.	Lurah Ponjong
5.	Lurah Serut	64.	Lurah Sawahan
6.	Lurah Tegalrejo	65.	Lurah Sidorejo
7.	Lurah Watugajah	66.	Lurah Sumbergiri
8.	Lurah Balong	67.	Lurah Tambakromo
9.	Lurah Botodayaan	68.	Lurah Umbulrejo
10.	Lurah Jepitu	69.	Lurah Giripurwo
11.	Lurah Nglindur	70.	Lurah Giritirto
12.	Lurah Tileng	71.	Lurah Bohol
13.	Lurah Bejiharjo	72.	Lurah Botodayaan
14.	Lurah Bendungan	73.	Lurah Karangwuni
15.	Lurah Gedangrejo	74.	Lurah Pringombo
16.	Lurah Karangmojo	75.	Lurah Semugih
17.	Lurah Kelor	76.	Lurah Kanigoro
18.	Lurah Ngawis	77.	Lurah Monggol
19.	Lurah Ngipak	78.	Lurah Ngloro
20.	Lurah Wiladeg	79.	Lurah Planjan
21.	Lurah Beji	80.	Lurah Candirejo
22.	Lurah Jurangjero	81.	Lurah Dadapayu
23.	Lurah Kampung	82.	Lurah Ngeposari
24.	Lurah Sambirejo	83.	Lurah Pacarejo
25.	Lurah Tancep	84.	Lurah Semanu
26.	Lurah Watusigar	85.	Lurah Bendung
27.	Lurah Katongan	86.	Lurah Bulurejo
28.	Lurah Kedungkeris	87.	Lurah Candirejo
29.	Lurah Kedungpoh	88.	Lurah Kalitekuk
30.	Lurah Natah	89.	Lurah Karangsari
31.	Lurah Nglipar	90.	Lurah Kemejing
32.	Lurah Pengkol	91.	Lurah Pundungsari
33.	Lurah Giring	92.	Lurah Rejosari
34.	Lurah Karangasem	93.	Lurah Semin
35.	Lurah Karangduwet	94.	Lurah Sumberejo
36.	Lurah Sodo	95.	Lurah Banjarejo
37.	Lurah Giriharjo	96.	Lurah Hargosari
38.	Lurah Girikarto	97.	Lurah Kemandang
39.	Lurah Girimulyo	98.	Lurah Kemiri
40.	Lurah Girisekar	99.	Lurah Ngestirejo
41.	Lurah Girisuko	100.	Lurah Giripanggung
42.	Lurah Giriwungu	101.	Lurah Purwodadi
43.	Lurah Bunder	102.	Lurah Sidoharjo
44.	Lurah Nglanggeran	103.	Lurah Sumberwungu
45.	Lurah Nglegi	104.	Lurah Tepus
46.	Lurah Patuk	105.	Lurah Duwet
47.	Lurah Pengkok	106.	Lurah Gari
48.	Lurah Banaran	107.	Lurah Karangrejek
49.	Lurah Bandung	108.	Lurah Karangtengah
50.	Lurah Banyusoco	109.	Lurah Kepek
51.	Lurah Dengok	110.	Lurah Mulo
52.	Lurah Gading	111.	Lurah Piyaman
53.	Lurah Logandeng	112.	Lurah Pulutan
54.	Lurah Ngawu	113.	Lurah Selang
55.	Lurah Ngleri	114.	Lurah Siraman
56.	Lurah Playen	115.	Lurah Wareng
57.	Lurah Plembutan	116.	Lurah Wonosari
58.	Lurah Bedoyo	117.	Lurah Wunung
59.	Lurah Genjahan		

Lampiran I

Nomor : 900/ 032

Tanggal : 3-06 - 2021

Perihal : Petunjuk Teknis BKK Infrastruktur Kalurahan Tahun Anggaran 2021

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dasar penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021;

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 ttg Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021;

B. Maksud

Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan dimaksudkan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021.

C. Tujuan

Tujuan penerbitan Petunjuk Teknis yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021 yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul.

D. Sasaran

Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi sebagaimana yang didanai dengan BKK ini berada di 117 (seratus tujuh belas) Kalurahan atau sesuai dengan lampiran surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 900/0128 tanggal 7 Januari 2021 perihal Bantuan Keuangan Khusus Infrastruktur Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dan nomor 900/1745 tanggal 20 April 2021 tentang Perubahan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 900/0128 tanggal 7 Januari 2021.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021 meliputi :

1. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan lingkungan permukiman;
2. Pembangunan talud jalan Desa;
3. Sarana dan Prasarana Air Bersih perdesaan;
4. Pembangunan/rehabilitasi drainase dan pengadaan grill;
5. Pembangunan/Rehab Balai Padukuhan;
6. Pembangunan/Rehab Pasar Desa; dan
7. Pembangunan gorong-gorong jalan Desa;

F. Sistematika Penulisan

Petunjuk Teknis ini Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan terdiri dari 4 (empat) bab, yang didalamnya berisi tentang :

Bab I : Pendahuluan, yang memaparkan dasar hukum, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

Bab II : Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan, yang berisi tentang tahapan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kegiatan.

BAB III : Pelaporan Kegiatan.

BAB IV : Penutup

BAB II MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Perencanaan

Proposal permohonan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan dibuat rangkap 3 (tiga) yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berdasarkan usulan proposal dari Kalurahan mengenai pembangunan dan/atau rehabilitasi infrastruktur perdesaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul melakukan verifikasi dan klarifikasi atas Rencana Teknis dan administratif serta Rencana Anggaran dan Biaya.

B. Penggunaan Dana

Penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan adalah :

1. Paling banyak sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan Untuk Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan yang diterima, dapat digunakan untuk biaya operasional penunjang.
2. Pemerintah Kalurahan dapat menganggarkan biaya operasional tambahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan.
3. Penggunaan dana bantuan untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur perdesaan meliputi :
 - a. Pembangunan/ rehabilitasi/pemeliharaan jalan lingkungan permukiman;
 - b. Pembangunan talud jalan Desa;
 - c. Sarana dan Prasarana Air Bersih perdesaan;
 - d. Pembangunan/rehabilitasi drainase dan pengadaan grill;
 - e. Pembangunan/Rehab Balai Padukuhan;
 - f. Pembangunan/Rehab Pasar Desa; dan/atau
 - g. Pembangunan/rehabilitasi gorong-gorong jalan desa.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c termasuk didalamnya kegiatan sumur bor.
5. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf e termasuk didalamnya kegiatan infrastruktur yang masih di lingkungan Gedung Balai Padukuhan seperti misalnya lantainisasi halaman Balai Padukuhan, pagar dan/atau gerbang Balai Padukuhan, talud penyangga Gedung Balai Padukuhan, dan sebagainya.

C. Pelaksanaan

1. Koordinasi

Koordinasi dilakukan antara Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan, LPMK, Dukuh dan LPMP lokasi kegiatan, serta tokoh masyarakat, antara lain untuk :

- a. membahas APBKalurahan Tahun Anggaran 2021;
- b. membahas ketersediaan/kejelasan tanah apabila untuk pembangunan baru;
- c. pemakaian dengan Tanah Kas Kalurahan harus sesuai dengan ketentuan;
- d. membahas teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- e. membahas teknis pelaksanaan kegiatan fisik;
- f. pelaksanaan kegiatan; dan
- g. penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

2. Pengadaan Barang/Jasa

Proses pengadaan barang/jasa kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa mendasarkan pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;

3. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kepada Panewu dan Lurah lokasi Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan. Sosialisasi selanjutnya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat setempat terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur perdesaan dan. Pelaporan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya.

4. Pelaksanaan kegiatan

a. Kelembagaan

- 1) Tim Koordinasi Pelaksanan Bantuan Keuangan Khusus Infrastruktur Kalurahan; dan
- 2) Tim Pelaksana Kegiatan, yang ditetapkan oleh Lurah.

b. Teknis Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan mendasarkan pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- 2) Rencana Anggaran Biaya kegiatan pekerjaan konstruksi, belanja pengadaan material/bahan dibuat hitungan rincinya berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Dalam hal terdapat pekerjaan konstruksi yang belum diatur SNI maka dapat digunakan analisis pekerjaan konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Kabupaten Gunungkidul.

c. Pencairan Dana mengajukan Bantuan Keuangan Khusus

- 1) Lurah mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan khusus diketahui Panewu kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
- 2) Permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus dibuat rangkap 3 (tiga) dilampiri:
 - a) Detail Engineering Design/Perencanaan teknis atau Kerangka Acuan Kerja
 - b) Rencana Anggaran dan Biaya yang sudah disahkan Lurah dan diketahui Panewu;
 - c) Nomor Rekening Kas Kalurahan;
 - d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa; dan
 - e) Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan.
- 3) Pencairan dana dilakukan dalam satu tahap melalui transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Kalurahan.

BAB III

PELAPORAN KEGIATAN

1. Pemerintah Kalurahan yang mendapat Bantuan Keuangan Khusus Infrastruktur Kalurahan Tahun Anggaran 2021 wajib menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan kegiatan selesai.
2. Laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul paling lambat tanggal 10 Januari 2022.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul melakukan verifikasi atas laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Bupati melalui BKAD selaku PPKD.
4. Laporan kegiatan dibuat rangkap 3 (tiga).
5. Susunan laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan paling sedikit meliputi :
 - a. Tahapan laporan;
 - b. Nama desa dan kecamatan;
 - c. Nama dan lokasi (padukuhan) kegiatan;
 - d. Realisasi fisik dan keuangan (format terlampir);
 - e. Bukti pengeluaran yang sah; dan
 - f. Foto pelaksanaan kegiatan (0%, 50%, dan 100%).

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk teknis ini merupakan pedoman bagi seluruh pelaku yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan Tahun Anggaran 2021. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian. Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan akan dibetulkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Wonosari, 9-06-2021

PI KEPALA DINAS
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



AGUS PRIYANTO, S.H., M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19631019 199203 1 006

Lampiran II

Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Infrastruktur Kalurahan Tahun Anggaran 2021

Laporan Fisik dan Keuangan
Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan
Untuk Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Tahun Anggaran 2021

Nama Kegiatan :
Kapanewon :
Kalurahan :
Padukuhan :

1. Laporan Fisik

No.	Uraian Pekerjaan	Volume		Keterangan
		Target	Realisasi	

2. Laporan Keuangan

No.	Uraian Pekerjaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
	Jumlah				

.....2021
Pelaksana Kegiatan

Mengetahui:
LURAH

.....